

SKRIPSI

**PENGGUNAAN VIDEO CONFERENCE PADA
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

Disusun dan diajukan oleh:

**RESKI GUNAWAN
B1111 6633**



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**PENGGUNAAN VIDEO *CONFERENCE* PADA
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
DALAM MASA PANDEMI *COVID-19***

OLEH:
RESKI GUNAWAN
B1111 6633

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

**PENGESAHAN SKRIPSI
PENGUNAAN VIDEO CONFERENCE PADA
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN DALAM MASA
PANDEMI COVID 19**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)

Disusun dan diajukan oleh

**Reski Gunawan
B111 16 633**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari


Kamis, 17 Juni 2021

Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum.

Dr. Hijrah Adhyasti Mirzani, S.H., M.H.

NIP. 19620711 198703 1 001

NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : **Reski Gunawan**
Nomor Induk : **B1111 6633**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul : **Penggunaan Video *Conference* Pada
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Dalam Masa Pandemi *COVID-19* (Studi
Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)**


Telah diperiksa dan disetujui unttuk diajukan dalam ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M.Hum.
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzani, SH.,MH.
NIP. 19790326 200812 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RESKI GUNAWAN
NIM : B11116633
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penggunaan Video *Conference* Pada
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam
Masa Pandemi *COVID-19* (Studi di
Pengadilan Negeri Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RESKI GUNAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : B11116633
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Penggunaan Video Conference Pada Pemeriksaan Dalam Sidang di Pengadilan dalam Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)**" Adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Agustus 2021



RESKI GUNAWAN

ABSTRAK

RESKI GUNAWAN (B11116633) dengan judul “**Penggunaan Video Conference Pada Pemeriksaan Dalam Sidang di Pengadilan dalam Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)**” Di bawah bimbingan Bapak **Muhammad Said Karim** sebagai Pembimbing 1 dan **Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai Pembimbing 2.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur, proses dan faktor penghambat dalam Penggunaan Video Conference pada pemeriksaan dalam sidang Di Pengadilan dalam masa COVID-19, khususnya di Pengadilan Negeri Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris. Data yang diperoleh adalah data primer. Data primer dengan menggunakan teknik studi wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif kemudian disajikan dengan metode deskriptif

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Pengadilan Negeri Makassar telah memiliki landasan hukum untuk memberlakukan persidangan pidana secara daring, sehingga dalam proses persidangan Conference, hakim secara seksama tetap membuktikan 2 alat bukti yang sama dengan sidang secara langsung (offline) meskipun dalam pelaksanaannya, sidang Conference menemui beberapa faktor faktor penghambat dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis dan, (2) Beberapa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan persidangan pidana secara daring pada Pengadilan Negeri Meulaboh adalah kualitas signal internet yang kurang memadai, kurangnya fasilitas, jadwal persidangan, sikap terdakwa, dan faktor masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk membenahi yakni melakukan evaluasi, peningkatan mutu dan kualitas jaringan internet, dan juga upaya untuk menyiarkan persidangan dengan cara menyiarkan pada televisi di luar ruangan secara live streaming.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembuktian dan Pelaksanaan Sidang Video Conference Di Masa Pandemi COVID-19.

ABSTRACT

RESKI GUNAWAN (B11116633) with the title "**The Use of Video Conferences in Trials in Court Trials during the COVID-19 Pandemic (Case Study at the Makassar District Court**" Supervised by **Muhammad Said Karim and Hijrah Adhyanti Mirzana.**

This study aims to determine the procedures, processes and inhibiting factors in the use of video *Conferences* during examination in court hearings during the *COVID-19* period, especially at the Makassar District Court

This research was conducted at the Makassar District Court. The data obtained are primary data. Primary data using interview study techniques. The data obtained were then analyzed by qualitative methods then presented with descriptive methods.

The results of this thesis research indicate that (1) The Makassar District Court already has a legal basis for enforcing criminal proceedings online, so that in the *Conference* trial process, the judge still carefully proves the same 2 pieces of evidence as the offline trial even though in its implementation, the *Conference* session encountered several inhibiting factors. (2) in the judge's consideration to pass a verdict and, Some of the factors that hindered the implementation of online criminal proceedings at the Meulaboh District Court were the inadequate quality of the internet signal, lack of facilities, trial schedule, the attitude of the defendant, and community factors. The strategy taken to improve is to evaluate, improve the quality and quality of the internet network, as well as efforts to broadcast the trial by broadcasting live streaming on outdoor television.

Keywords: Criminal Acts, Evidence and The Implementation Of Video *Conference* Sessions During The *COVID-19* Pandemic.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanu Wata'ala, berkat rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Salam dan shalawat tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan besar kita Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi tauladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan mengangkat judul "Penggunaan Video Conference Pada Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Dalam Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)".

Segegap kemampuan penulis telah mencurahkan dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu segala bentuk saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis mengharapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Berbagai rintangan dihadapi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini maupun dalam menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun berkat doa, bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak pada akhirnya hal tersebut dapat penulis lalui. Maka pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada kedua orangtua penulis, kepada Ayahanda Ir. Gunawan S.P M.M, dan Ibunda Kartini yang selama ini telah berkorban lahir dan batin dalam mendidik, membesarkan, dan mendoakan dengan tulus sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu.

Kepada saudaraku tercinta Febrindah Gunawan, Nurul Rachma Pristiaty, Lizda Yusri, Ryan Darmawan, serta pihak-pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang turut serta memberikan bantuan, baik moril maupun materil serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Pulubuhu, MA.,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.,
3. Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.

4. Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
5. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
6. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia untuk membimbing penulis selama menempuh pendidikan sekaligus dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran dan pengertian membimbing peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini,
8. Dewan Penguji, Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.Hum., DFM. dan Dr. Abd. Asis SH., MH., selaku penguji yang telah memberikan saran, arahan dan koreksi mulai dari awal sampai selesainya skripsi ini.
9. Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku sekretaris Departemen Hukum Pidana atas segala bimbingan dan bantuannya.
10. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum atas segala saran, masukan, dan bimbingan, serta bantuannya selama proses pengurusan berkas skripsi ini.
11. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat, serta

motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

12. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa selalu membantu penulis selama menempuh pendidikan terkhusus untuk Pak Roni, Pak Bunga, Pak Usman, Pak Ramalang, Ibu Rini dan Kak Tri.

13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 18 Agustus 2021

RESKI GUNAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang <i>Teleconference</i>	12
B. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti Elektronik	16
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	19

D. Tinjauan Umum tentang Pembuktian	30
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Tipe Penelittian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Pengumpulan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pelaksanaan Persidangan Melalui <i>Video Conference</i> di Masa Pandemi <i>COVID-19</i> di Pengadilan Negeri Makassar	43
B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Persidangan Menggunakan <i>Video Conference</i> di Masa Pandemi <i>COVID-19</i> di Pengadilan Negeri Makassar	50
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Zaman yang semakin berkembang, perkembangan teknologi informasi dapat dikatakan menjadikan dunia menjadi era dan sistem baru yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan apa yang sebelumnya tidak pernah terprediksi, perkembangan tersebut sangat berpengaruh dalam perubahan berbagai bidang dalam kehidupan manusia.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan alat telekomunikasi, telematika, elektronik, sehingga teknologi tersebut sulit terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, kemudian perkembangan tersebut mendesak masyarakat agar selalu siap siaga menghadapi, mengikuti dan menerimanya

Sehubungan adanya hal tersebut, tepatnya perkembangan teknologi dan masyarakat, semakin banyak manusia yang memanfaatkan alat teknologi digital, baik dalam berinteraksi antar sesama dan lain sebagainya, maka karena itu, hal tersebut menjadikan tekanan terhadap hukum pembuktian guna menghadapi perkembangan dan kenyataan seperti itu dikalangan masyarakat.

Hingga saat ini, teknologi memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi, salah satunya "*teleconference*". Sebelum itu, manusia

hanya dapat melakukan panggilan *via* telepon dengan mendengarkan suara dan berbicara tanpa melihat lawan bicara melalui kamera pada ponsel. Namun, seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih,, khususnya dalam hal teknologi “*teleconference*”, komunikasi jarak jauh dapat menampilkan gambar/video secara virtual, sehingga membuat kesan seperti berhadapan secara langsung oleh lawan bicara kita yang sebenarnya berada di tempat lain.

Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia juga menyangkut pembuktian secara elektronik dalam bidang hukum pidana telah mengalami perkembangan, tentu saja hal ini bisa dilihat pada penambahan alat-alat bukti sebagai petunjuk dalam tindak pidana korupsi berupa informasi yang diterima, diucapkan, dikirim ataupun disimpan secara elektronik sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Teknologi informasi berperan penting baik dimasa kini maupun masa depan. Teknologi informasi jelas dapat membawa keuntungan dan kepentingan besar bagi Negara-negara di dunia”.¹ Implementasi sistem dan alat elektronik dalam kehidupan sehari hari telah menimbulkan suatu pandangan baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. “Dalam perkembangan teknologi tsb, salah satunya electronic based semakin diakui keefisiennnya dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun dalam

¹ Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

bentuk penyimpanan”.² “Dalam hukum pidana modern, salah satu yang paling menentukan adalah nilai-nilai apa yang dipandang baik dan tidak baik, nilai-nilai yang perlu dipertahankan dan setelah itu apa saja nilai-nilai yang mesti dipertahankan itu perlu diserahkan kepada hukum pidana untuk menanggulangnya, Atau tugas itu cukup diserahkan kepada bidang-bidang yang lainnya, salah satu contoh peraturan moral atau agama untuk menanggulangnya”.³

Seiring pesatnya perkembangan teknologi tersebut, maka dapat berpengaruh pada semakin bermacam-macamnya tindak pidana yang meresahkan di tengah masyarakat. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat menekan kemampuan hukum untuk dinamis, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, sehingga anggapan bahwa hukum tertinggal dari perubahan masyarakat terbantahkan.

Dalam hal pemberian keterangan saksi secara elektronik, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, meskipun secara khusus perihal penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam memberikan keterangan di muka persidangan masih belum ditetapkan dalam perundang-undangan.

²Edman Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Cet-1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 447.

³Andi Hamzah, Boedi D.Marsita, 1987, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

Keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam sidang *teleconference* merupakan salah satu langkah baru dan besar dalam ranah hukum, khususnya Hukum Acara Pidana di Indonesia. Tetapi pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) belum diatur dalam KUHAP, dan jika meninjau “pada pasal 160 ayat (1) huruf a dan pasal 167 ayat (1) dapat dikatakan bahwa kehadiran saksi “dituntut” hadir secara langsung di ruang sidang sehingga penggunaan *teleconference* dalam memberikan keterangan di depan persidangan bisa dikatakan bertentangan dengan ketentuan KUHAP. Persidangan menggunakan media elektronik ini tepatnya *teleconference* mengundang pro dan kontra, tetapi jika meninjau lebih jauh dalam dunia peradilan di Indonesia, kesaksian yang dilakukan jarak jauh (*teleconference*) pernah terlaksana dalam persidangan kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog atas nama terdakwa AT. Selain dari pada itu, pemeriksaan saksi-saksi kasus pelanggaran HAM berat di TimurTimur dan persidangan Abu Bakar Ba’Asyir kasus rencana pengeboman beberapa gereja di malam natal tahun 2002.”

Prosedur pemeriksaan saksi melalui sidang *teleconference* seperti contoh kasus tersebut pada dasarnya tidak seutuhnya disepakati oleh beberapa pakar dan praktisi hukum. Satu sisi menyetujui pemberian keterangan melalui *teleconference*, sedangkan banyak yang kontra dengan hal tersebut. Tetapi, ada pandangan dan pendapat para praktisi

Hukum terkait pemeriksaan para saksi jarak jauh dengan menggunakan prosedur *teleconference* antara lain :⁴

“Menurut Prof. Achmad Ali, akademisi yang juga anggota Komnas HAM, berpendapat bahwa selama video *Conference* belum diatur dalam hokum positif Indonesia, maka video *Conference* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Karena itu, keterangan saksi dengan menggunakan video *Conference* tidak sah. KUHP menentukan ada tiga kewajiban dari seorang saksi. Pertama, kewajiban untuk menghadap sendiri di muka persidangan. Kedua, kewajiban untuk disumpah. Tiga, kewajiban untuk memberikan keterangan tentang apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan menggunakan video *Conference* terhadap mereka yang dianggap saksi dalam kasus, seperti kasus Abu Bakar Ba’asyir ada dua kewajiban saksi yang tidak terpenuhi. Yaitu kewajiban untuk menghadap sendiri di persidangan, dan kewajiban untuk disumpah. Dalam kasus Abu Bakar Ba’asyir, saksi adalah warga Negara Singapura dan kesaksian diberikan di wilayah Singapura yang jelas di luar yuridiksi pengadilan Indonesia. Karena itu, menurut Prof. Achmad Ali, sumpah para saksi itu tidak bernilai sumpah karena tidak mempunyai akibat hukum. Padahal sesuai Pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, pada hakikatnya fungsi sumpah bagi seorang saksi adalah agar saksi itu dapat dituntut berdasarkan delik pidana bila memberikan keterangan palsu sesuai Pasal 242 KUHP.”

“Menurut Prof. Achmad Ali, sumpah yang diberikan oleh seorang warganegara asing, di Negara asing tidak mungkin dapat dituntut berdasarkan Pasal 242 KUHP. Karena Pasal 242 KUHP itu adalah hukum positif Indonesia yang hanya berlaku di dalam Yurisdiksi Indonesia. Oleh karena itu, meskipun saksi-saksi mengucapkan sumpah di Singapura, tetapi menurut hukum Indonesia sumpah itu tidak mempunyai akibat hukum sehingga harus dianggap bukan perbuatan hukum. Hal tersebut dikarenakan memang saat ini belum ada suatu kesepakatan hukum dari para praktisi hukum untuk menetapkan ketentuan yang menyatakan bahwa suatu keterangan saksi dalam bentuk video *Conference* dapat dijadikan sebagai kesaksian yang sah di pengadilan yang dipersamakan dengan kesaksian secara langsung di muka pengadilan”. “Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanudin, prof. Andi Hamzah dan Wakil Ketua DPP Ikadin, Gayus Lumbun mempunyai pendapat senada dengan

⁴ *Ibid.*

Prof. Achmad Ali. Menurut Andi, *Video Conference* bukanlah merupakan alat bukti saksi. *Video Conference* hanya dapat dijadikan alat untuk menguatkan keyakinan hakim. Itu pun dengan beberapa syarat, seperti *Video Conference* harus dilakukan di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Selain itu, mereka yang memberikan kesaksian di luar negeri melalui *Video Conference* harus didampingi JPU dan pengacara terdakwa”.

“Sidang agenda pemeriksaan saksi jarak jauh yang menggunakan prosedur *teleconference* merupakan salah satu wujud berkembangnya peradilan informasi yang berjangkauan global, lintas batas, melihat semakin meningkatnya berbagai kejahatan baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang melibatkan lintas negara yang meliputi *cybercrime* , narkoba, *cybercrime* dan lain-lain. Pada dasarnya KUHAP dirancang dengan tujuan agar mendapatkan kebenaran materiil, sehingga pemeriksaan saksi dengan cara *teleconference* hanyalah sekedar sarana untuk mencari kebenaran materiil.”

“Dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin meluas tentu saja berpengaruh pada perkembangan dunia hukum dan peradilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal menganut sistem pembuktian negatif (*negatief weetlijk bewijsleer*) dan yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Hal ini dapat juga dilihat dalam ketentuan KUHAP pasal 183, yang menegaskan :”

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya⁵

Pada dasarnya, hukum acara pidana merupakan kaidah-kaidah yang mengatur tata cara mempertahankan dan memelihara hukum pidana materiil, baik yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHAP.⁶

Van Bemmelen di dalam buku Andi Hamzah menyebutkan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut :⁷

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pelaksanaan putusan.
3. Pemberian keputusan oleh hakim

Berdasarkan ketiga fungsi diatas, yang paling terpenting adalah menjadi landasan kedua fungsi selanjutnya adalah mencari kebenaran, setelah menemukan kebenaran yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang menjadi landasan untuk hakim akan sampai kepada putusan, yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa/penuntut umum, maka Berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini penyusun tertarik untuk mengkaji mengenai pemeriksaan jarak jauh (*teleconference*) dalam persidangan dengan judul "PENGUNAAN VIDEO CONFERENCE PADA PEMERIKSAAN DI

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183.

⁶ Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

⁷ *Ibid.*

SIDANG PENGADILAN DALAM MASA PANDEMI *COVID-19* (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun dalam hal ini dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan persidangan melalui video *Conference* di masa pandemi *COVID-19* di Pengadilan Negeri Makassar?
2. Apa saja faktor faktor penghambat dalam pelaksanaan persidangan menggunakan video *Conference* selama pandemi *COVID-19* di Pengadilan Negeri Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan persidangan melalui video *Conference* di masa pandemi *COVID-19* di Pengadilan Negeri Makassar?
2. Mengetahui keakuratan pembuktian pada pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) di dalam persidangan pengadilan.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain daripada itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan karya tulis ilmiah yang bermanfaat di perpustakaan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai kajian ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan kepustakaan dan tentunya dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian – penelitian dan kajian berikutnya.

3. Manfaat Praktis

“Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, dan masyarakat dalam memahami pemeriksaan saksi jarak jauh di sidang pengadilan.”

4. Ruang Lingkup Penelitian

Demi meminimalisir penyimpangan isi, uraian, dan pokok permasalahan, berdasarkan latar belakang permasalahan, maka perlu diberi batasan-batasan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini disesuaikan

dengan pokok permasalahan yang timbul, yaitu mengkaji terkait pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) di sidang pengadilan.

E. Keaslian Skripsi

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya ialah sebagai berikut:

Judul penelitian "***PENGGUNAAN VIDEO CONFERENCE PADA PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)***

Perbedaannya dengan penelitian ini ialah penelitian Ain Ulfarezkia Hikman memiliki rumusan masalah yaitu bagaimanakah visum et repertum dalam proses pembuktian perkara pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor : 48/Pid.B/2013/PN.MRS dan Apakah diterapkan dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor : 48/Pid.B/2013/PN.MRS. Sedangkan penelitian yang di lakukan penulis memiliki rumusan masalah Bagaimanakah pelaksanaan persidangan melalui video coference dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan sidang *Conference* di Pengadilan Negeri Makassar. Selain itu yang menjadi pembeda dari penelitian ini ialah dari segi jenis alat bukti yang digunakan yaitu Ain Ulfarezkia Hikman memakai jenis alat bukti visum et repertum dan penulis dalam perkara ini memakai video *Conference*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Teleconference*

1. Pengertian *Teleconference*

Teleconference merupakan salah satu alat komunikasi yang dilakukan untuk berkomunikasi antara satu orang dengan orang lainnya yang berada dalam jarak yang jauh atau tidak berada dalam tempat yang sama. Demikianlah perkembangan zaman yang serba canggih sehingga dapat memudahkan segala hal, termasuk teknologi *Conference*.

Salah satu contohnya, di masa pandemi seperti sekarang ini perkuliahan yang sebelumnya dilakukan secara langsung dan tatap muka, kini mengharuskan proses perkuliahan melalui *via* internet (*Conference*) menggunakan perangkat *smartphone* maupun PC, yang artinya proses belajar mengajar antara Dosen dan Mahasiswa hanya memanfaatkan kecanggihan teknologi tanpa harus bertemu dan bertatap muka secara langsung.

Penggunaan *Smartphone* dapat dikatakan sebagai salah satu perangkat yang paling mudah dan praktis dalam menggunakan *teleconference*, didukung dengan fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi seperti *whatsapp*, *zoom* adalah yang paling umum digunakan pada saat ini dengan memanfaatkan jaringan internet.

Teleconference merupakan salah satu wujud kecanggihan teknologi khususnya dalam berkomunikasi, dimana teknologi tersebut dapat mungkoneksikan satu orang dengan orang lainnya dalam jarak yang jauh ataupun dekat. Dengan memanfaatkan jaringan internet, *teleconference* dapat di laksanakan dengan cukup mudah.

Dalam penggunaan *teleconference*, kita dapat terhubung melalui audio maupun video. Jika menggunakan audio, maka kita dapat saling berbicara dan mendengarkan satu sama lain, sedangkan dalam memanfaatkan fitur video, kita dapat berkomunikasi secara bertatap muka sembari saling berbicara, bertukar pikiran dan saling mendengarkan.

“Penggunaan teknologi *Conference*, didukung beberapa perangkat lunak, salah satu contoh yang sering kita jumpai adalah video grup menggunakan aplikasi *zoom* ataupun *whatsapp*. Dengan fitur ini, dapat dikatakan sangat mendukung kita dalam melakukan *teleconference* dengan orang lain di lokasi yang berbeda.

2. Fungsi & Kegunaan *Teleconference*

Fungsi dan kegunaan teknologi *teleconference* sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, jarak bukan lagi suatu halangan, teknologi *teleconference* menjadi salah sarana untuk mendekatkan kita dengan orang lain yang berada di jarak yang jauh. Dalam memanfaatkan teknologi *teleconference*, kita dapat berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, ataupun rekan kerja yang

berada di tempat yang berbeda, melaksanakan pertemuan tanpa harus datang ke satu tempat yang sama, tentu saja ini sangat efektif dalam menghemat waktu, biaya dan lain sebagainya.

3. Peralatan *Teleconference*

Dalam melakukan *teleconference* menggunakan komputer, terdapat beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Beberapa peralatan *teleconference* yang dimaksud antara lain ialah:⁸

- a. *Device* atau Perangkat. Tentu saja anda membutuhkannya, bisa *tablet*, *smartphone* atau yang umum dan nyaman digunakan adalah komputer.
- b. Perangkat lunak. Sebelum melakukan *teleconference*, kita membutuhkan perangkat lunak (software). Ada banyak perangkat lunak yang bisa kita gunakan. Di *laptop* atau komputer, yang paling populer digunakan adalah Skype. Skype versi mobile juga umum digunakan di *smartphone* dan *tablet*. Selain Skype, ada *WhatsApp* (untuk ponsel) dan *VMEET* (untuk komputer).
- c. Koneksi Internet. Koneksi internet ini bisa anda dapatkan baik dari *LAN*, modem dan *Wi-Fi* atau *Hotspot*. Jika anda menggunakan ponsel, maka anda bisa memanfaatkan data seluler atau *Wi-Fi/hotspot*.

⁸ *Ibid.*

- d. Peralatan pendukung audio. Jika kita ingin melakukan audio *Conference*, diperlukan peralatan pendukung audio. Untuk *laptop*, *smartphone* dan *tablet* biasanya sudah menyediakan sarana audio/suara, baik speaker maupun mikrofon. Namun berbeda dengan PC desktop yang harus membutuhkan speaker eksternal. Speaker eksternal ini penting agar kita bisa mendengar suara orang lain yang ada dalam *teleconference*. Sementara mikrofon gunakanya agar suara kita bisa di dengar orang lain yang jadi lawan bicara kita.
- e. Peralatan pendukung video. Jika kita ingin melakukan video *Conference*, selain membutuhkan Peralatan Pendukung Audio, kita juga memerlukan Peralatan Pendukung Video. Jika anda menggunakan komputer *PC*, anda memerlukan webcam. Namun jika menggunakan *laptop*, *tablet* atau *smartphone*, anda tidak membutuhkannya. Karena *tablet*, *smartphone* dan *laptop* sekarang ini sudah dilengkapi dengan kamera (kamera depan jika di *smartphone* dan *tablet*).

Media untuk melakukan *teleconference* pastinya mengandalkan kualitas koneksi internet, karena kualitas koneksi internet tsb sangat mempengaruhi kestabilan dan kelancaran dalam berkomunikasi melalui *teleconference*"

B. Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa “alat bukti yang sah dalam perkara pidana antara lain ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sedangkan Informasi yang tersimpan secara elektronik, termasuk rekaman, tidak bisa diajukan sebagai alat bukti berdasarkan KUHAP”. Selain itu, KUHAP juga tidak mengatur terkait legalitas hasil cetak (print out) sebagai alat bukti maupun sebagai tata cara pengajuan dan perolehan informasi elektronik sebagai alat bukti.

Dokumen elektronik maupun informasi dapat diakui sebagai alat bukti setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Dimana Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menegaskan bahwa “alat bukti yang disimpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Selain daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Informasi elektronik sebagai alat bukti juga ditegaskan dalam pasal 38 huruf b UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta 27 huruf b UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2003 telah mengakui legalitas informasi elektronik sebagai alat bukti, namun 27 masih terbatas pada tindak pidana dalam lingkup korupsi, pencucian uang dan terorisme saja. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juga belum ada kejelasan terkait legalitas print out sebagai alat bukti, dan juga belum diatur tata cara yang dapat menjadi landasan dalam hal perolehan dan pengajuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti ke pengadilan.

Berbicara mengenai dasar hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan menjadi semakin jelas setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dianggap lebih memberikan kepastian hukum dan keberlakuannya mencakup lingkup yang lebih luas, tidak semata mata hanya terbatas pada Tindak Pidana Korupsi, terorisme dan pencucian uang saja. Selain mengakui informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengakui *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti hukum yang sah.”

Hal tersebut sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa “informasi elektronik dan dokumen elektronik atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah”. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

dinyatakan sah jika menggunakan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan sekurang kurangnya sebagai berikut (Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008):⁹

- a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan Peraturan Perungan-Undangan
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- d. Dilengkapi dengan prosedur ataupun petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Tetapi, yang menjadi kendala dalam hal ini kembali pada permasalahan klasik yang sering timbul, dimana perihal pembuktian keaslian alat bukti rekaman tersebut. Sebaiknya, pelaksanaan audit atas sistem informasi perlu dilakukan dalam menyikapi permasalahan tersebut.

⁹ Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Ayat (3) Jo. Pasal 6.

Apabila suatu sistem informasi telah disertifikasi ataupun di audit oleh salah satu lembaga yang berwenang, maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dan tidak bisa disangkal lagi. Kemudian, alat bukti tersebut mesti terlegalisasi dari biro hukum. Apabila alat bukti rekaman dialihkan dalam bentuk CD, seperti file *Microsoft, power point, DVD-R, CD-R* atau yang lainnya, sebaiknya bukti tersebut terangkum didalam Berita Acara Pengalihan Dokumen. Guna mempertegas kekuatan dan keabsahan alat bukti tersebut, harusnya mendapat keterangan dari orang-orang yang terlibat langsung dalam alat bukti tersebut. Kemudian, Hakimlah yang akan memutuskan sah atau tidaknya alat bukti tersebut dalam suatu kasus pidana.

C. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

“Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu dimana oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak sepatutnya dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.¹⁰ Menurut Moeljatno, pengertian Hukum Pidana adalah

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :”¹¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancam
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dalam pengertian tersebut ada dua hal yang sangat mendasar yakni bahwa :¹²

- (a) Pertama, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri yang berlaku dia suatu Negara, artinya ada hukum hukum lain, namun tidak berarti bahwa hukum pidana bergantung pada hukum lain sehingga dengan demikian tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah bergantung pada bagian - bagian hukum lainnya dan hanya member sanksi saja pada perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dalam bagian hukum lain.

¹¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, hlm. 1
Serta terdapat dalam, Rodliyah, 2012, *Pemidanaan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, hlm. 21.

¹² *Ibid.*

(b) Kedua, dalam hukum pidana bukan saja dalam hal memidana terdakwa, akan tetapi sebelum hal itu terlebih dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan pidana atau tidak dan dalam ketentuan undang-undang dianut asas yang sangat fundamental yang disebut dengan *nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenali*. Selain itu apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan (dipersalahkan) karena perbuatan tersebut atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana berdasarkan asas-asas *geen straf zonder schuld* artinya tidak dipidana tanpa kesalahan. CST Kansil dan Cristian Kansil, mendefinisikan bahwa “hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan mana diancam dengan suatu hukuman berupa penderitaan atau siksaan”.¹³ Menurut Mr. W. P.J. Pompe menguraikan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Kemudian menurut Simons hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya.¹⁴

¹³ *Ibid.* hlm 23.

¹⁴ Waliyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm 03.

2. Jenis-Jenis Hukum Pidana

Dilihat dari berbagai segi, hukum pidana terdiri dari :¹⁵

a. Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis

Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum pidana tidak tertulis adalah hukum pidana Adat (delik adat) yang masih hidup dalam masyarakat.

b. Hukum pidana Positif

Hukum pidana yang masih berlaku sekarang contohnya KUHP.

c. Hukum publik

Mengatur hubungan antara Negara dan perseorangan untuk kepentingan umum.

d. Hukum pidana obyektif dan hukum pidana subjektif

1. Hukum pidana obyektif (*ius poenale*) ialah keseluruhan garis hukum mengenai;

a) perbuatan atau tingkah laku yang diancam dengan pidana

b) Jenis – jenis dan macam pidana

¹⁵ Rodhliyah, *Op.Cit.* hlm. 23-24.

- c) Bagaimana pidana dijatuhkan dan dilaksanakan dalam waktu dan batas-batas tertentu artinya semua warga wajib menaati hukum pidana (dalam obyektif).

2. Hukum pidana subyektif (ius poeniendi)

Artinya hak penguasa mengancam pidana, menjatuhkan pidana pada pelanggar hukum pidana (falsafat hukum)

a. Hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

1. Hukum pidana materil yaitu merupakan aturan-aturan hukum pidana yang berupa norma dan sanksi hukum pidana dan ketentuan umum yang membatasi, menjelaskan norma hukum pidana, contohnya : KUHP
2. Hukum pidana formil ialah (hukum acara pidana) yang meliputi garis garis hukum yang menjadi landasan atau dasar bagi aparat penegak hukum pidana materil (proses peradilan pidana).

b. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

1. Hukum Pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dibentuk dan diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan.

2. Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk dan diberlakukan bagi orang ataupun golongan tertentu (misalnya : pidana militer).

3. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut J.E Joukers “dikenal dengan istilah (*straatbaar felt*) dan dalam kepistakaan hukum pidana dikenal dengan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang lebih dikenal dengan istilah peristiwa Pidana atau perbuatan Pidana atau tindak pidana. Tindak Pidana adalah suatu istilah yang mencakup suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang terbentuk dengan kessadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.”¹⁶

Menurut Moeljatono “pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁷

Dalam Konsep KUHP, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang dinyatakan

¹⁶ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung hlm. 7-8,

¹⁷ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Bina Aksara , Jakarta, , hlm 11, Dalam Buku Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

4. Unsur – Unsur Tindak Pidana

“Perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Menurut Simon, unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalamnya.”¹⁹

Berikut unsur – unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²⁰

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b. Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau poging sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam KUHP misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

¹⁸ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

¹⁹ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 192- 193.

²⁰ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *vooberdachte raad* seperti yang terdapat di dalam pembunuhan berencana pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 380 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :²¹

- a. Sifat atau perbuatan melawan hukum
- b. Kualitas diri si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri did dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP tau keadaan sebagai pengurus ataupun komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.”

Kemudian adapun jenis-jenis tindak pidana yang dimana secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Menurut William L. Barnes Jr dalam buku Mahrus Ali “tindak pidana atau perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah (*rechtdelicten*), yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai

²¹ *Ibid.* hlm. 193.

delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan”.²²

5. Sanksi Pidana

Dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, terdapat dua jenis sanksi, dimana keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pada kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, dan tujuan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.”²³

Hukuman yang dimaksud terdiri atas beberapa macam, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 pidana itu terdiri dari :²⁴

a. Pidana pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan.
6. Pidana tambahan

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 101.

²³ *Ibid.* hlm. 193.

²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 10.

7. Pencabutan hak-hak tertentu
8. Perampasan barang-barang tertentu
9. Penguuman Putusan Hakim”

Sanksi tindakan adalah salah satu jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, meskipun dalam KUHP juga mengatur bentuk-bentuknya yang berupaperawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya bagi yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang tergolong masih di bawah umur.²⁵”

Menurut Herbert L, “Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana”.²⁶

Berdasarkan uraian pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana adalah suatu tindakan yang memberikan efek jera kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.”

²⁵ *Ibid.* hlm. 194.

²⁶ *Ibid.*

6. Tujuan Pidana

Dalam literatur berbahasa Inggris, tujuan pidana bisa disingkat dengan R satu D. Dimana Tiga R adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan satu D adalah *Deterrence* yang terdiri dari individual deterrence dan general deterrence atau pencegahan khusus dan pencegahan umum.²⁷

Teori dalam tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih rasional dan lebih manusiawi. Latar belakang sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution* (revenge) atau bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.²⁸

Hal yang tidak kalah penting dari teori pidana adalah tujuan pidana. Khususnya di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan terkait tujuan pidana tersebut. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam ruang lingkup yang bersifat teoritis. Tetapi, sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidana pada pasal 54, yaitu :²⁹

²⁷ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 28.

²⁸ *Ibid*, hlm. 29.

²⁹ *Ibid*, hlm. 192.

1. Pidana Bertujuan

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.”

D. Tinjauan Umum Pembuktian

1. Pengertian pembuktian

Pengertian “pembuktian” secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan mengenai cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam hal membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Selain daripada itu, pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Dimaksudkan dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim terkait kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dipaparkan dalam suatu kasus. Dengan demikian, nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlakukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.³⁰

Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenangan (*willekeur*) akan timbul pada saat hakim menjalankan tugasnya, diperbolehkan mejatuhkan putusannya berlandaskan atas keyakinannya, meskipun itu murni dan sangat kuat. Keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada sesuatu yang diatur oleh undang-undang yang dinamakan “alat bukti”.

Dengan alat bukti ini, masing-masing pihak berusaha membuktikan dalil atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutuskan perkara mereka.³¹ Adapun sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang keciali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang telah melakukannya³²

³⁰ R.Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1.

³¹ *Ibid.* hlm. 7.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183.

Pembuktian harus didasarkan setidaknya pada dua alat bukti yang sah, dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya sekurang kurangnya dua alat bukti, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana ditegaskan dalam rumusan Pasal 183.

Sebaliknya, walaupun hakim telah yakin terhadap unsur pidana atas kesalahan terdakwa, tetapi apabila dua alat bukti tidak cukup, hakim belum bisa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal ini putusan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat yang mutlak, yakni berdasarkan keyakinan hakim dan alat bukti yang cukup. Menurut Yahya, "Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka atau "*conviction intime*" terkenal dengan nama sistem *negative wettelijk*."³³

Penjelasan dalam Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwasanya sistem pembuktian yang paling tepat dalam hal penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, kebenaran dan kepastian hukum, semi tegaknya keadilan, karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction-in time (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*). Ketentuan dalam Pasal 183

³³ Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm.278.

KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

2. Pengertian alat bukti

Menurut Subekti, “Alat bukti adalah alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya bukti tertulis, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lainnya”³⁴

Definisi alat bukti yang sah merupakan alat-alat yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk memberi keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa alat bukti yang sah adalah :³⁵

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat

³⁴ Subekti, 1986, *Kamus Hukum, Pradyana Paramita*, Jakarta, hlm. 17.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.

- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat digunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.³⁶

Pengertian terkait alat bukti menggambarkan bahwa alat bukti ialah merupakan salah satu acuan atau landasan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan mengacu kepada alat bukti tersebut dapat menjatuhkan putusan dalam suatu perkara.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa alat bukti merupakan alat penting yang diperlukan oleh para pencari keadilan maupun pengadilan tepatnya pihak yang bersengketa untuk membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus yang sedang diadili didalam persidangan pengadilan. Dalam ketentuan KUHAP pasal 184 ayat (1) hanya ditentukan lima jenis alat bukti yang sah, di luar dari hal tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan hal yang umum dan hal yang sudah umum tidak mesti harus dibuktikan yang terdapat dalam ketentuan KUHAP pasal 184 ayat (2).

³⁶ *Ibid.*

Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan apa yang telah ditegaskan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :³⁷

1) Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Untuk menilai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, keterangan tersebut harus saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membentuk keterangan yang menenangkan dan membenarkan atas adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dalam menilai dan mengkonstruksikan kebenaran keterangan dari saksi hakim harus dituntut kewaspadaannya.

Dalam pasal 186 ayat (6) KUHAP menegaskan bahwa dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal antara lain :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan itu dipercaya

³⁷ Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 286- 332.

- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi mampu atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

2) Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksudkan dengan keterangan saksi ialah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP menegaskan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Mungkin pembuat Undang-Undang menyadari dan tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat perkembangan ilmu teknologi yang semakin berkembang saat ini, keterangan ahli memiliki dan memegang peranan penting dalam penyelesaian kasus pidana.

Oleh sebab itu, nilai kuat atau tidaknya suatu pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah :

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrijbewijskracht*”. Tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.
- b. Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi apabila keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka

harus disertai lagi dengan alat bukti yang lain. Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang jelas tentang hal atau suatu keadaan.

3) Surat

Dalam pasal 187 KUHAP, ditegaskan bahwa surat yang bisa dinilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau kejadian.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

- d. Surat lain yang dapat berlaku apabila hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Mengenai hal ini lebih tepat apabila disebut sebagai alat bukti petunjuk.”

Untuk menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, maka dapat ditinjau bahwa dari segi teori serta hubungannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

- a. Ditinjau dari segi formal alat bukti surat yang disebut pada pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti “sempurna”, karena bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Ditinjau dari segi materiil. Dari sudut materiil, semua alat bukti surat yang disebut dalam pasal 187 “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama halnya dengan keakuratan kekuatan pembuktian keterangan ahli dan keterangan saksi, dimana hal tersebut sama-sama tidak melekat pada kekuatan pembuktian yang mengikat.

4) Alat Bukti Petunjuk

Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik

antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”. Kemudian dalam ayat (2), petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan Saksi
- b. Surat
- c. Keterangan Terdakwa

Pada rumusan pasal 188 ayat (2) tersebut membatasi kewenangan hakim dalam hal memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim menurut pasal 188 ayat (2) “tidak boleh mencari sumber lain, selain dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa”. Jika meninjau kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Menurut Yahya Harahap “Alat bukti petunjuk kekuatan pembuktiannya sama dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, yaitu hanya mempunyai sifat pembuktian yang bebas.

Oleh karena itu hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.” Petunjuk yang merupakan salah satu alat bukti tidak bisa semata-mata dijadikan acuan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, hal tersebut tetap terikat pada prinsip minimum pembuktian. Oleh sebab itu, agar petunjuk bernilai

kekuatan pembuktian yang cukup, maka harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

5) Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa adalah urutan terakhir dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, hal tersebut merupakan salah satu alasan yang dipergunakan guna menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa yang dilakukan setelah pemeriksaan keterangan saksi. Dalam Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) menegaskan bahwa pengertian dari alat bukti terdakwa.

Selain dari itu, Pasal ini menegaskan bahwa keterangan terdakwa adalah keterangan yang di berikan pada saat persidangan di pengadilan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang dialami secara langsung maupun apa yang dia ketahui sendiri. Terkait kekuatan pembuktian terdakwa sama halnya dengan alat bukti yang lain. Pengakuan Terdakwa tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang mutlak, menentukan, mengikat dan sempurna.